

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa auditor saat ini menjadi jasa yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Auditor memberikan kepercayaan kepada publik atas jasa mereka yang pada umumnya adalah memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Jasa auditor sendiri muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik modal suatu perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan tersebut sehingga dalam hal ini auditor muncul sebagai jembatan yang mempersempit *gap of expectation* yang terjadi antara pihak-pihak terkait penggunaan laporan keuangan.

Berkaca dari beberapa kasus besar seperti Enron, WorldCom, Xerox, dan lain sebagainya (Brooks, 2010), pihak auditor independen justru menjadi salah satu penyebab hancurnya perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti yang terjadi pada Enron dimana KAP yang sama memberikan jasa yang berbeda untuk perusahaan yang sama yaitu jasa konsultasi dan *financial audit* karena pada saat itu jasa konsultasi mendapatkan timbal balik dalam hal *fee* yang lebih baik dibandingkan dengan jasa audit itu sendiri. Pemberian jasa audit dan non audit bersamaan ini tentu saja menjadi saling bertolak belakang dan akhirnya merusak independensi

auditor yang berakhir pada kehancuran tidak hanya perusahaan-perusahaan besar didunia tapi juga salah satu kantor akuntan publik terbesar didunia. Hal inilah kemudian yang dapat dijadikan contoh betapa pentingnya untuk mempertimbangkan penerimaan perikatan klien sebelum melaksanakan audit.

Tidak hanya perusahaan asing, di Indonesia sendiri ada beberapa perusahaan besar dengan indikasi penipuan yang melibatkan akuntan publik dari perusahaan akuntansi yang besar, seperti PT Kimia Farma dan PT Indofarma dalam hal menaikkan nilai persediaan, dan Bank Global terkait dengan investasi fiktif. Ada juga kasus-kasus lain yang terkait dengan PT Bank Lippo, PT Great River, PT Telkom. Bapepam-LK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada auditor perusahaan-perusahaan tersebut. Kasus yang terbaru mengenai Chevron di tahun 2012 yang dianggap merugikan negara sebesar Rp.210 miliar semakin menegaskan bahwa perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan kecurangan yang material. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa profesi akuntan publik menghadapi potensi risiko tinggi sehingga diperlukan pertimbangan yang sangat matang sebelum melakukan perikatan audit. Berdasarkan hal ini, sangat penting bagi auditor untuk menerapkan manajemen risiko dalam memilih perusahaan yang dipilih sebagai *auditee*. Namun pada kenyataannya, terkadang hal penting ini diabaikan, terutama karena persaingan yang ketat antar kantor akuntan publik untuk mendapatkan klien.

Penerimaan klien merupakan hal terpenting sepanjang proses audit. Tahap ini merupakan tahap dimana auditor dituntut untuk memberikan penilaian awal apakah klien yang meminta jasa auditor layak untuk dijadikan klien KAP. Penerimaan klien nantinya akan membawa auditor pada suatu keadaan dimana auditor akan diakui kredibilitasnya atau justru rusak reputasinya bila ternyata perikatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Disinilah pentingnya auditor mempertimbangkan dengan baik keputusan penerimaan klien.

Dari kasus-kasus diatas terutama Enron dapat dilihat bahwa Kantor Akuntan Publik saat ini menjadi suatu bisnis yang sering kali dianggap harus mendapat keuntungan. Ada kecenderungan bahwa dengan besarnya *fee* yang ditawarkan, auditor akan menerima perikatan. Ketatnya persaingan antar KAP menjadikan *fee* hal yang dijadikan keunggulan dalam mendapatkan klien. Awalnya KAP akan menetapkan *fee* yang rendah untuk mendapatkan *fee* yang lebih tinggi dimasa yang akan datang (De angelo, 2004). Hal ini kadang dianggap kewajiban mengingat KAP juga merupakan suatu bentuk usaha yang pasti harus mendapat pembayaran yang pantas dan sesuai. Sehingga akan menjadi pemikiran dan pertimbangan auditor apakah *fee* yang didapat sesuai atau tidak.

Suatu pekerjaan pasti memiliki resikonya masing-masing. Tidak terkecuali pekerjaan auditor. Resiko yang dimiliki auditor tidak hanya terkait masalah hukum yang akan menggajarnya saat mereka melakukan penyimpangan

atas pekerjaannya, tapi juga tanggung jawab moral dimana auditor berperan sebagai pemberi kepercayaan kepada publik. Resiko-resiko terkait penerimaan perikatan inilah yang kemudian harus diminimalisasi oleh auditor agar tidak timbul masalah baru seperti *financial loss* dan *negative publicity* bagi auditor maupun KAP tempatnya bekerja. Untuk itu berbagai faktor harus dipertimbangkan oleh auditor sebelum menerima perikatan atau menyetujui untuk menerima klien. Salah satu risiko yang harus *manage* oleh auditor adalah risiko audit terkait risiko bawaan, risiko pengendalian dan risiko deteksi yang akan membantu auditor dalam menentukan prosedur agar proses audit dapat terlaksana dengan baik.

Selain hal terkait resiko-resiko yang dihadapi auditor terkait penerimaan klien diatas, banyak juga perikatan-perikatan yang dilakukan tidak pada saat yang tepat. Mulyadi (2010:130) mengatakan idealnya waktu perikatan audit sudah diterima oleh auditor enam sampai dengan sembilan bulan sebelum akhir tahun buku klien. Namun pada kenyataannya, keadaan ideal ini tidak selalu dapat diterapkan karena berbagai hal. Banyak perikatan yang justru dilakukan diluar waktu ideal tersebut sehingga kemudian pekerjaan auditor menjadi tidak maksimal karena auditor tidak cukup waktu untuk melaksanakan prosedur-prosedur penting audit. Adanya batas waktu (*time deadline*) menyebabkan seseorang dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik dan akan

mengganggu program kerja audit sehingga kualitas audit dapat menurun. Hal ini kemudian akan menurunkan kemungkinan auditor mendeteksi penyimpangan yang dapat berakibat buruk bagi citra KAP. Arthur W. Holmes (1996:206) mengatakan lazimnya seorang auditor harus menghindari komitmen untuk melaksanakan audit dalam kondisi jadwal penyelesaian audit yang terlalu ketat atau honorarium (*fee*) tetap yang tidak wajar. Kondisi semacam ini bisa sangat menghambat pelaksanaan audit yang layak dan cenderung merusak obyektivitas audit.

Meskipun auditor memiliki hak untuk menerima atau melanjutkan perikatan dengan klien lama, namun auditor harus memikirkan resiko-resiko yang mungkin terjadi atas perikatan ini. Auditor juga harus menjaga nama baik instansi tempatnya bekerja agar tidak diberikan predikat buruk oleh masyarakat atas kinerjanya yang tidak baik. Untuk itu, persoalan penerimaan klien ini juga harus dipikirkan dengan baik. Auditor harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah penerimaan klien baru atau melanjutkan perikatan dengan klien lama akan menambah resiko bisnis auditor maupun merusak reputasi dan citra kantor akuntan (Guy et al., 2002:456).

Pertimbangan auditor mengenai resiko audit akan sangat menentukan keputusan penerimaan klien. Bila resiko audit tinggi dan memiliki kemungkinan merusak reputasi kantor akuntan publik, sebaiknya penugasan tersebut tidak diterima. Namun sebaliknya, apabila resiko yang dihadapi kecil, auditor bisa

memutuskan untuk menerima perikatan dengan klien tetapi tentu saja dengan mengedepankan etika dan standar audit yang berlaku.

Pertimbangan waktu dan *fee* juga kemudian harus diperhatikan karena penugasan ini tentu saja menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Maka dari itu, idealnya auditor mendapatkan waktu dan *fee* yang sesuai untuk menyelesaikan jasanya agar semua prosedur bisa dijalankan dengan baik dan sesuai standar yang berlaku.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Ludovius Sensi (2009). Penelitian Ludovius Sensi (2009) lebih berfokus pada manajemen resiko oleh KAP dalam memutuskan menerima klien. Penelitian tersebut menguji apakah *Client Risk*, *Audit Risk* dan *Auditor's Business Risk* berpengaruh terhadap penerimaan klien audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada penambahan variabel *time deadline pressure*.

Selain penelitian oleh Ludovius Sensi (2009), penelitian ini juga mengacu pada penelitian oleh Karla M Johnstone (2000) yang berjudul *Client-acceptance decisions: Simultaneous effects of client business risk, audit risk, auditor business risk, and risk adaptation*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti hanya menggunakan variabel *audit risk* dan menambahkan variabel independen yaitu *time deadline pressure* dan *audit fee*. Dan penelitian ini juga

mengambil responden dari KAP kecil sesuai saran peneliti terdahulu karena 95% KAP di Indonesia merupakan KAP menengah dan kecil.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui **“Pengaruh Resiko Audit, *Time Deadline Pressure*, dan *Audit Fee* Dalam Keputusan Penerimaan Klien”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh resiko audit terhadap keputusan penerimaan klien?
2. Apakah terdapat pengaruh *time deadline pressure* terhadap keputusan penerimaan klien?
3. Apakah terdapat pengaruh *audit fee* terhadap keputusan penerimaan klien?
4. Apakah terdapat pengaruh resiko audit, *time deadline pressure*, dan *audit fee* secara simultan terhadap keputusan penerimaan klien?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh resiko audit terhadap keputusan penerimaan klien.

2. Untuk mengetahui pengaruh *time deadline pressure* terhadap keputusan penerimaan klien.
3. Untuk mengetahui pengaruh audit *fee* terhadap keputusan penerimaan klien.
4. Untuk mengetahui pengaruh resiko audit, *time deadline pressure*, dan audit *fee* secara simultan terhadap keputusan penerimaan klien.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Auditor dalam hal keputusan penerimaan klien agar mempertimbangkan secara bijak mengenai baik buruknya dan melakukan perikatan secara professional sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku.
2. Pembaca mengenai keputusan penerimaan klien oleh KAP dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Akademisi diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang auditing serta dapat membandingkan dengan teori yang telah diperoleh.